



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, perlu melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Menetapkan : -3- 7. 8. Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2026.

KESATU : Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Manajemen Perubahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
4. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Tim Penataan Tata Laksana dan Pengawasan;
6. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Menyusun rencana Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan Sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

KETIGA : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Tim Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarak sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.
2. Tim Pelaksana, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan Program kegiatan Zona Pembangunan Integritas;
 - b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;
 - c. Melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan;
 - d. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas bersama satuan kerja terkait;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
 - f. Melaporkan kegiatan zona integritas kepada tim pengarah secara berkala.
3. Tim Manajemen Perubahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas sebagai berikut:

- a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
 - c. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - e. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - f. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - 1) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - 2) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - 3) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - 4) menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; membuat inovasi pelayanan.
4. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas sebagai berikut:
- a. Meningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
 - b. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
 - c. Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
 - d. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;

- e. Melakukan Penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
 - f. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria *Specific, Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)*;
 - g. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan
 - h. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
5. Tim Penataan Tata Laksana dan Pengawasan, bertugas sebagai berikut:
- a. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
 - c. Mendorong penggunaan teknologi informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
 - d. Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
 - e. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
 - f. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan whistle blowing system; dan
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
6. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM, bertugas sebagai berikut:
- a. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
 - b. Meningkatkan Profesionalisme Sumber daya Manusia;

- c. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;
- d. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;
- e. Menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
- f. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong; dan
- g. Melakukan Sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Roadmap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei

Pada tanggal 05 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

YOKI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Reki Haryes

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LEBONG
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN LEBONG TAHUN
 2026

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	TIM PENGARAH		
1.	YOKI SETIAWAN	Ketua KPU Kabupaten Lebong	Ketua
2.	DEVI HERDIATI	Anggota KPU Kabupaten Lebong	Anggota
3.	RIO ARIA NUGRAHA	Anggota KPU Kabupaten Lebong	Anggota
4.	SUGIANTO	Anggota KPU Kabupaten Lebong	Anggota
5.	SUPRIYATNAK	Anggota KPU Kabupaten Lebong	Anggota
II	TIM PELAKSANA		
1.	MARTONI	Sekretaris KPU Kabupaten Lebong	Ketua
2.	REKI HARYES	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Sekretaris
3.	HADIANTO	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Anggota
4.	HERIYANSYAH PUTRA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	DOSI YUNIOR	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
III	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	HERIYANSYAH PUTRA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator

2.	AZUAR MARKONI	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	YULIANI	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	KHOLIS AROHMAN	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	MEILINDA SETIAWATI	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	LINGSIH ANDEKA	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
IV	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KERJA		
1.	DOSI YUNIOR	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	ALDO ENDIKA PRATAMA	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	ARU KHARISMA PUTRA	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
V	TIM TATA LAKSANA DAN PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	REKI HARYES	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Koordinator
2.	ETRO JAYA SINAGA	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota
3.	MUHAMMAD RAIHAN GUMANTI	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota
4.	FARRAS PANDU NUGROOHO	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota
5.	OVAL CHAIRANI	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota
VI	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		
1.	HADIANTO	Kasubbag Parhubmas dan SDM	Koordinator

2.	DEBBY MARCHO WIJAYA	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota
3.	RIKI AGUSMAN	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota
4.	RIO HANDOKO	Staf Subbagian Parhubmas dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 05 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

YOKI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Reki Haryes